

Reformasi Peradilan dan Gender

DAFTAR ISI

Mengapa gender penting dalam reformasi peradilan?

Bagaimana gender dapat dipadukan ke dalam reformasi peradilan?

Tantangan dan peluang pasca konflik

Pertanyaan-pertanyaan mengenai reformasi keadilan

Informasi lebih lanjut

Kuatlah pengakuan bahwa reformasi sektor keamanan (RSK) harus memenuhi kebutuhan keamanan yang berbeda bagi pria, wanita, lelaki dan anak perempuan. Keterpaduan isu-isu gender juga faktor utama bagi efektifitas dan akuntabilitas sektor keamanan serta pemilikan lokal dan legitimasinya proses RSK.

Catatan Praktik ini memberikan sebuah pengenalan yang singkat mengenai manfaat dari keterpaduan isu-isu gender dalam reformasi peradilan, dan juga informasi yang praktis untuk melakukannya.

Catatan Praktik ini berdasarkan atas sebuah Tool (Alat) yang lebih panjang dan keduanya merupakan bagian dari *Toolkit Gender dan RSK*. Dirancang supaya memberikan pengenalan tentang isu-isu gender kepada praktisi reformasi sektor keamanan dan para pembuat kebijakan, Toolkit ini terdiri dari 12 Alat (Tools) dengan Catatan Praktisnya - *lihat Informasi lebih lanjut*.

Mengapa gender penting dalam reformasi peradilan?

Reformasi peradilan tidak hanya mencakup reformasi undang-undangan tapi juga penyusunan kebijakan, prosedur dan mekanisme yang memungkinkan pelaksanaan praktis hukum dan akses setara atas sistem peradilan. Tujuan-tujuan reformasi peradilan meliputi pengembangan: konstitusi dan hukum berdasarkan pada standar internasional dan instrumen-instrumen hak-hak asasi manusia; kehakiman yang efektif, tidak memihak dan bertanggung jawab; suatu pendekatan terpadu terhadap peradilan pidana; dan mekanisme-mekanisme untuk pengawasan terhadap sistem peradilan.¹

Gender merujuk pada peran dan hubungan, ciri kepribadian, sikap, tingkah laku dan nilai-nilai yang dihubungkan masyarakat dengan pria dan wanita. Karena itu, 'gender' merujuk pada perbedaan yang dipelajari antara pria dan wanita, sedangkan 'jenis kelamin' merujuk pada perbedaan biologis antara lelaki dan perempuan. Peran gender sangat bervariasi di dalam dan antar kebudayaan dan dapat berubah sepanjang waktu. Gender tidak hanya merujuk pada wanita atau pria tetapi juga pada hubungan antara mereka.

Reformasi undang-undang yang diskriminatif dan mempromosikan hak-hak asasi manusia

- Banyak negara mempertahankan undang-undang yang bersifat terlalu diskriminatif sehubungan dengan kepemilikan tanah, warisan (lihat Kotak 1), kekerasan berbasis gender (GBV), pengasuhan anak, pekerjaan dan isu-isu lainnya. Undang-undang dan peraturan yang diskriminatif harus direformasi untuk mematuhi hukum hak-hak asasi manusia (HAM) internasional.

Pengantar layanan peradilan secara efektif dan non-diskriminatif

- Stereotipe, sifat-sifat diskriminatif dan hambatan prosedur harus tidak melemahkan pengantar layanan peradilan. Semua personel sektor kehakiman harus diberikan latihan mengenai isu-isu gender, termasuk tanggapan yang sesuai terhadap kekerasan dalam rumah tangga dan diskriminasi berdasar jenis kelamin atau orientasi seksual.
- Agar menghapuskan kekebalan hukum atas GBV, lembaga peradilan perlu dilatih mengenai perundang-undangan internasional dan nasional tentang isu-isu gender.

Jamin akses keadilan yang setara

- Pria maupun wanita berhak mendapatkan akses setara pada sistem peradilan, melalui pengadilan, mekanisme peradilan transisi, dan penyelesaian sengketa alternatif. Namun, terdapat banyak hambatan terhadap akses wanita pada keadilan termasuk: kekurangan pengetahuan tentang hak-hak hukum mereka, korupsi, rasa takut memberikan kesaksian, kekurangan sumber daya,



Kotak 1

Menghadapi diskriminasi dalam praktek-praktek warisan di Kenya

Jane Watiri memohonkan kepada pengadilan untuk memberikan kepadanya setengah dari sebidang tanah milik almarhum ayahnya yang tempat kediamannya bersama empat anaknya. Saudara lelakinya keberatan, dengan alasan bahwa dia telah mengolah sebagian tanah tersebut yang lebih besar ketika ayahnya masih hidup dibandingkan dengan saudara perempuannya dan karena itu berhak mendapatkan bagian yang lebih luas itu.

Hakim Utama Senior H.A. Omondi menemukan bahwa menurut hukum adat Kikuyu, seorang wanita yang belum menikah seperti Watiri tidak memiliki hak waris yang sama akibat harapan bahwa dia akan menikah. Hakim Omondi memutuskan bahwa ketentuan adat ini mendiskriminasi wanita karena melanggar Pasal 82 Ayat 1 Konstitusi Kenya, yang melarang diskriminasi berdasarkan jenis kelamin. Ketentuan ini juga melanggar Pasal 18 Ayat 3 Piagam Banjul dan Pasal 15 Ayat 1-3 Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan, yang memberikan persamaan di hadapan hukum antara pria dan wanita. Karena itu, Hakim Omondi memberi Watiri dan saudara lelakinya masing-masing bagian yang sama dari harta peninggalan ayah mereka.²

hambatan bahasa dan kekurangan akses tempat penitipan anak.

Sektor peradilan yang representatif dan sah

- Untuk dapat dipercaya masyarakat, proses reformasi harus mencakup keikutsertaan, dan menangani kebutuhan, semua golongan masyarakat, termasuk wanita.
- Untuk meningkatkan legitimasi, personel sektor peradilan harus mencerminkan masyarakat yang mereka layani. Saat ini wanita umumnya kurang terwakili pada sebagian besar tingkat sistem peradilan, termasuk pada pangkat hakim dan pengacara.

Kepatuhan terhadap kewajiban menurut undang-undang dan instrumen hukum internasional

Pengambilan prakarsa untuk memadukan isu-isu gender ke dalam reformasi pemasyarakatan bukan sekedar masalah efektivitas operasional; pemaduan ini diharuskan untuk mematuhi undang-undang, instrumen dan norma internasional dan regional tentang keamanan dan gender. Instrumen utama meliputi:

- Konvensi tentang Penghapusan Semua Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita, (CEDAW, 1979)
- Resolusi 52/86 Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Pencegahan Kejahatan dan Langkah-langkah Peradilan Pidana untuk Menghapuskan Kekerasan terhadap Perempuan (1998)

Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Lampiran Toolkit tentang Undang-Undang dan Instrumen Internasional dan Regional.

Bagaimana gender dapat dipadukan ke dalam reformasi peradilan?

Reformasi hukum yang tanggap terhadap gender

- Tuju dan sahkan persetujuan dan konvensi tentang hak-hak asasi manusia (HAM).
- Reformasi konstitusi (UUD) supaya UUD itu menjamin perolehan setara HAM dan kesetaraan gender, dan melarang diskriminasi dan kekerasan berbasis gender.
- Tinjau kembali perundang-undangan nasional yang berlaku dan mengesahkan undang-undang yang baru untuk melarang diskriminasi dan kekerasan berbasis gender.
- Manfaatkan mekanisme peradilan tradisional untuk menjamin agar mekanisme tersebut menegakkan hak-hak asasi manusia, termasuk hak-hak wanita.

Prosedur dan praktek yang tidak bersifat diskriminatif

- Amati prosedur dan praktek peradilan dengan seksama untuk menjamin agar prosedur dan praktek tersebut tidak secara tidak layak membeda-bedakan wanita atau kelompok-kelompok lainnya dalam masyarakat.

Langkah-langkah khusus untuk menangani GBV

- Adakan langkah-langkah khusus berkaitan dengan kekerasan seksual dan kekerasan dalam rumah tangga demi perlindungan saksi dan korban agar meningkatkan jumlah kasus yang diajukan ke pengadilan. Langkah-langkah khusus bisa meliputi peraturan bukti yang peka terhadap gender dan prosedur yang tidak berdasarkan pada stereotip yang merugikan dan yang menghindari 'revictimisasi' penyintas (lihat Kotak 2).

Pelatihan gender

- Berikan pelatihan tentang hak-hak wanita (berdasarkan atas undang-undang dan kewajiban nasional, regional dan internasional), prosedur hukum tentang GBV, dan dampak 'bergender' sistem peradilan pada semua aktor di sektor peradilan, termasuk para hakim, jaksa, pembela, pengacara swasta, petugas pengadilan, polisi dan petugas paralegal.

Box 2

Mekanisme khusus bagi korban kekerasan seksual di Afrika Selatan

Sebagai respons terhadap angka putusan bersalah (*conviction rates*) yang rendah, Afrika Selatan membentuk Pengadilan Kejahatan Seksual dan pusat-pusat Thuthuzela. Pengadilan Kejahatan Seksual adalah pengadilan khusus yang dirancang untuk mempercepat proses penanganan dan penuntutan kasus penganiayaan seksual; semua personelnya telah mendapat pelatihan untuk menangani kejadian seksual. Pusat Thuthuzela, atau pusat kenyamanan, disediakan di pengadilan kejahatan seksual ini dan beroperasi sebagai unit pelayanan satu atap bagi korban perkosaan. Setiap pusat kenyamanan dikelola oleh seorang manajer proyek dan memberikan pelayanan kepolisian, perawatan kesehatan, pelayanan konseling dan hukum, semuanya di bawah satu atap, yang memungkinkan peningkatan pengelolaan kasus pemerkosaan. Angka putusan bersalah telah meningkat untuk mencapai 75 – 95% dan satu perkara sekarang biasanya diputus dalam 6 bulan sejak tanggal laporan pertama. Sebelum adanya pusat-pusat kenyamanan ini, pemutusan perkara memakan waktu rata-rata 18 bulan hingga 2 tahun.³

Akses keadilan

- Tugaskan petugas paralegal untuk membangun literasi hukum masyarakat umum dengan mengajar orang bagaimana mengakses sistem peradilan, hak-hak hukum mereka dan bagaimana memanfaatkan sumber daya hukum yang tersedia.
- Sediakan bantuan hukum kepada masyarakat yang terpinggirkan, termasuk wanita.
- Dukung organisasi masyarakat sipil (OMS), yang meliputi organisasi-organisasi wanita, yang memudahkan akses keadilan (lihat Kotak 3).

Sektor peradilan yang representatif

- Dukung keterwakilan wanita dan pria yang setara dalam sistem peradilan melalui prakarsa-prakarsa untuk meningkatkan perekutan, retensi dan kemajuan wanita. Langkah-langkah khusus sementara, atau tindakan afirmatif, seperti beasiswa atau kuota hukum mungkin diperlukan untuk mempercepat kemajuan menuju penyamaan (lihat Kotak 4).

Pengawasan dan pemantauan

- Libatkan para pemangku kepentingan utama dari lembaga peradilan, kejaksaan, perhimpunan pengacara, kepolisian, lembaga-lembaga pemasarakatan, masyarakat sipil, jaringan wanita dan LSM dalam proses-proses reformasi peradilan.
- Kuatkan mekanisme pengawasan dan pemantauan yang tanggap terhadap gender pada tingkat internasional, nasional dan masyarakat sipil. Misalnya, mekanisme-mekanisme wanita pada tingkat nasional atau sebuah satuan tugas tentang prasangka gender di pengadilan bisa berusaha supaya sistem peradilan tetap bertanggung jawab atas penghapusan prasangka di pengadilan, diskriminasi yang dilakukan oleh hakim yang duduk di pengadilan, atau penuntutan kasus-kasus GBV secara tidak layak.

Tersedia juga di Tool 4...

- 'Sembilan 'P' dalam Reformasi Peradilan dan Gender'
- Praktik-praktik terbaik dalam definisi hukum dan kriminalisasi perkosaan
- Kiat-kiat mengenai pembentukan satuan tugas tentang prasangka gender di pengadilan
- Praktek-praktek yang baik untuk pengikatan dengan mekanisme peradilan tradisional
- Kiat-kiat untuk pemanfaatan gender ke dalam Komisi-Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi

Box 3

Peningkatan akses dan kesadaran masyarakat di Timor Leste

Di Timor Leste, Forum Komunikasi untuk Perempuan Loro Sae (Fokupers), sebuah LSM, memberikan pelayanan bantuan hukum yang dapat diakses oleh para korban wanita dan berusaha untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang kekerasan dalam rumah tangga dan hak-hak hukum wanita. Brosur-brosur penyuluhan disebarluaskan kepada para penyedia pelayanan, lembaga-lembaga agama, lembaga-lembaga pemerintah dan para anggota parlemen.⁴

Tantangan dan peluang pasca konflik

Masa pasca-konflik memberikan kesempatan yang unik untuk mengambil strategi guna pembentukan kembali rule of law dan memromosikan kesetaraan gender dalam sektor peradilan, dan juga partisipasi langsung wanita di seluruh proses reformasi peradilan. Proses perdamaian dan transisi dari konflik merupakan titik mula strategis untuk mempromosikan pertanggungjawaban atas GBV dan diskriminasi. Mekanisme peradilan transisi, seperti pengadilan pidana ad hoc, komisi kebenaran dan rekonsiliasi dan program pemulihan, sering menjadi faktor-faktor yang penting dalam usaha ini.

Tantangan bagi pemanfaatan isu-isu gender

- Lembaga peradilan sering disfungsi, kemandirianya tercemar dan korupsi merajalela.
- Banyak konflik melibatkan kekerasan seksual terhadap wanita dan anak perempuan dalam skala besar, dan juga terhadap pria dan anak laki-laki, yang harus ditangani secara khusus dalam reformasi peradilan pasca-konflik.⁶ Kekerasan seksual dan kekerasan dalam rumah tangga sering terus meningkat setelah konflik berakhir; mekanisme peradilan yang menangani GBV merupakan prioritas utama.
- Pihak kepolisian dan sistem pemasarakatan menjadi bagian dari persoalannya: polisi tidak berkemampuan atau kemauan untuk secara efektif menanggapi kasus-kasus GBV dan lembaga-lembaga pemasarakatan terlalu padat dan di dalamnya penganiayaan merajalela.
- Masyarakat umum, terutama wanita, sering tidak mempercayai sistem peradilan.

Peluang-peluang untuk pemanfaatan isu-isu gender

- Komunitas dan organisasi-organisasi internasional dan para pemerintah yang baru dibentuk mungkin mempunyai kemauan politik untuk menanamkan

Box 4

Lebih banyak hakim wanita di Pengadilan HAM Eropa

Majelis Parlemen Eropa dalam Resolusi Nomor 1356 Tahun 2004 memutuskan bahwa majelis ini tidak lagi akan mempertimbangkan daftar calon untuk Pengadilan HAM Eropa yang tidak mencakup setidaknya satu calon dari setiap jenis kelamin. Peraturan ini diubah setahun kemudian untuk memungkinkan daftar calon satu jenis kelamin, asalkan daftar tersebut berasal dari jenis kelamin yang kurang terwakili di Pengadilan (saat ini wanita). Ketika langkah ini disepakati, terdapat 11 hakim wanita dan 32 hakim pria; wanita hanya merupakan 26% dari komposisi hakim Pengadilan tersebut. Mulai bulan April 2007, keadaan tersebut sudah membaik, walaupun sedikit: pada saat itu terdapat 14 hakim wanita dan 32 hakim pria; wanita merupakan 30% dari komposisi hakim Pengadilan tersebut.⁵

proses-proses reformasi peradilan yang tanggap terhadap gender.

- Proses pembangunan perdamaian dapat menciptakan titik-titik mula untuk keikutsertaan langsung wanita dan pemangku kepentingan utama lainnya dalam proses reformasi peradilan, dengan memberikan kesempatan kepada mereka untuk menyatakan kebutuhan dan prioritas mereka.
- Proses-proses reformasi peradilan memberikan kesempatan untuk menyediakan pelatihan gender dan merekrut lebih banyak wanita dan kelompok-kelompok masyarakat yang kurang terwakili lainnya.
- Mungkin terdapat dukungan luas terhadap pembangunan mekanisme-mekanisme peradilan transisi yang memberikan kesempatan untuk membaurkan isu-isu gender, termasuk penuntutan GBV yang berhasil.

Pertanyaan-pertanyaan mengenai reformasi keadilan

Salah satu cara yang paling baik untuk mengenali titik-titik masuk, kekuatan dan kelemahan untuk pemanfaatan perspektif gender ke dalam reformasi

peradilan adalah melakukan penilaian. Berikut ini adalah beberapa contoh pertanyaan tentang isu-isu gender yang mungkin membantu menjadikan penilaian, pemantauan dan evaluasi terhadap kehakiman lebih menyeluruh.

- Instrumen HAM internasional dan regional yang mana telah disahkan?
- Apakah konstitusi dan undang-undang dalam negeri mematuhi kewajiban-kewajiban HAM internasional dan regional, termasuk undang-undang dan kewajiban mengenai kesetaraan gender dan GBV?
- Apakah hukum dan adat tradisional dan keagamaan mencakup praktik-praktek yang bersifat diskriminatif?
- Apakah undang-undang yang memadai sudah diterapkan untuk mencegah diskriminasi – misalnya, undang-undang yang melarang diskriminasi terhadap wanita dan pria dengan HIV/AIDS; diskriminasi atau pemecatan karena alasan-alasan kehamilan, cuti bersalin atau pernikahan; dan pelecehan seksual di tempat kerja?
- Apakah ada diskriminasi de facto dan/atau de jure dalam undang-undang tersebut atau cara penerapannya?

More information

Sumber Daya

ARC International [ARC Internasional], *Gender-Based Violence Legal Aid: A Participatory Toolkit* [Bantuan Hukum Kekerasan Berbasis Gender: Toolkit Partisipasi], 2005.

ILAC [Konsorsium Bantuan Hukum Internasional], *Building Partnerships for Promoting Gender Justice in Post-Conflict Societies* [Membangun Kemitraan untuk Mempromosikan Keadilan Gender di Negara-negara Pasca-Konflik], 2005.

Molyneux, M., & Razavi, S., *Gender Justice, Development and Rights* [Keadilan Gender, Pembangunan dan Hak-hak], 2003.

Nesiah, V., International Centre for Transitional Justice [Pusat Peradilan Transisi], *Gender Justice Series* [Seri Keadilan Gender], *Truth Commissions and Gender: Principles, Policies and Procedures* [Komisi Kebenaran dan Gender: Prinsip, Kebijakan dan Prosedur], 2006.

OECD DAC - *OECD DAC Handbook on Security System Reform: Supporting Security and Justice* [Buku Pedoman OECD DAC tentang Reformasi Keamanan: Mendukung Keamanan dan Keadilan], 2007.

Texas Center for Legal Ethics and Professionalism [Pusat Etika dan Profesionalisme Legal Texas]– *Guidelines for Gender Neutral Courtroom Procedures* [Garis-Garis Pedoman untuk Tata Acara Persidangan yang Netral Gender], 2001.

UNDOC – *Criminal Justice Assessment Toolkit* [Toolkit Penilaian Peradilan Pidana], 2006.

World Bank [Bank Dunia], *Gender Justice and Truth Commissions* [Komisi Keadilan Gender dan Kebenaran], 2006.

Organisasi-organisasi

International Legal Assistance Consortium [Konsorsium Bantuan Hukum Internasional] – www.ilac.se

ICTJ [Pusat Peradilan Transisi Internasional]– www.ictj.org

Toolkit Gender dan RSK

1. Reformasi Sektor Keamanan dan Gender
 2. Reformasi Kepolisian dan Gender
 3. Reformasi Pertahanan dan Gender
 4. Reformasi Peradilan dan Gender
 5. Reformasi Pemasyarakatan dan Gender
 6. Manajemen Perbatasan dan Gender
 7. Pengawasan Parlementer terhadap Sektor Keamanan dan Gender
 8. Pembuatan Kebijakan Keamanan Negara dan Gender
 9. Pengawasan Masyarakat Sipil terhadap Sektor Keamanan dan Gender
 10. Perusahaan-perusahaan Militer dan Keamanan Swasta dan Gender
 11. Penilaian, Pemantauan dan Evaluasi RSK dan Gender
 12. Pelatihan Gender bagi Aparat Sektor Keamanan
- Lampiran Undang-Undang dan Instrumen Internasional dan Regional

Setiap tool (alat) dan catatan praktik ini tersedia dari: www.dcaf.ch, www.un-instraw.org and www.osce.org/odihr.

Catatan Praktis ini disiapkan oleh Nadia Nieri dari UN-INSTRAW, berdasarkan atas Tool (Alat) 4 yang ditulis oleh Shelby Quast dan diterjemahkan dari bahasa Inggris ke dalam bahasa Indonesia oleh Catherine Muir.

⁴ In-depth Study on all forms of Violence Against Women [Kajian Mendalam tentang segala bentuk Kekerasan terhadap Perempuan], Report of the Secretary-General [Laporan Sekretaris Jenderal] (6 Juli 2006), UN Document [Dokumen PBB A/61/122/Add.1, pasal 299].

⁵ Report of the International Symposium on Sexual Violence in Conflict and Beyond [Laporan Simposium Internasional tentang Kekerasan Seksual dalam dan setelah Konflik], 21-23 Juni 2006, Brussels, Palais

d'Egmont.http://www.unfpa.org/emergencies/symposium06/docs/final_report.pdf

⁶ Bastick, M., Grimm, K. & Kunz, R., *Sexual Violence in Armed Conflict: Global Overview and Implications for The Security Sector* [Kekerasan Seksual dalam Konflik Bersenjata: Tinjauan Global dan Implikasi bagi Sektor Keamanan], (DCAF: Jenewa), 2007.